



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 2 Oktober Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

TTD.

Tabrid S. Thalib

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025.


REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3.329	3.435	6.764	
2	KAYOA	14	3.285	3.237	6.522	
3	GANE TIMUR	12	3.678	3.433	7.111	
4	GANE BARAT	10	3.717	3.651	7.368	
5	OBI SELATAN	8	5.522	5.462	10.984	
6	OBI	9	9.353	6.626	15.979	
7	BACAN TIMUR	10	4.842	4.780	9.622	
8	BACAN	14	9.928	9.987	19.915	
9	BACAN BARAT	7	1.723	1.669	3.392	
10	MAKIAN BARAT	7	1.560	1.439	2.999	
11	KAYOA BARAT	4	1.547	1.506	3.053	
12	KAYOA SELATAN	6	2.438	2.360	4.798	
13	KAYOA UTARA	6	1.098	1.056	2.154	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1.940	1.760	3.700	
15	KASIRUTA BARAT	10	2.245	2.107	4.352	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1.828	1.734	3.562	
17	BACAN SELATAN	10	7.276	7.388	14.664	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2.875	2.681	5.556	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2.592	2.501	5.093	
20	MANDIOLI UTARA	6	1.470	1.405	2.875	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	2.945	2.776	5.721	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2.364	2.282	4.646	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2.546	2.438	4.984	
24	GANE BARAT UTARA	12	2.669	2.727	5.396	
25	KEP.JORONGA	7	2.629	2.439	5.068	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1.529	1.432	2.961	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1.650	1.625	3.275	
28	OBI BARAT	6	2.065	1.884	3.949	
29	OBI TIMUR	4	1.490	1.464	2.954	
30	OBI UTARA	7	3.540	3.602	7.142	
TOTAL		249	95.673	90.886	186.559	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Emy Mustafa



TTD.

Tabrid S. Thalib

